

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem negara hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hukum yang ada di Indonesia adalah hukum yang didasari dari Pancasila. Oleh karena itu, segala sesuatu yang ada di Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila. Hal ini juga ditunjukkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Dalam hal ini, kedua tujuan negara tersebut dapat digunakan sebagai pedoman dalam rangka penegakan hukum nasional Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:¹

1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia
2. Peradilan yang bebas dari intervensi dan netral; dan
3. Jaminan kepastian hukum.

Hukum sebagai suatu sistem baru dapat berperan dengan baik apabila instrumen pelaksanaannya dilengkapi kewenangan yang berfungsi untuk penegakan hukum. Ada 3 (tiga) unsur yang akan menentukan berjalannya suatu sistem hukum yaitu:²

1. Substansi hukum;

¹ Kaelani, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, 2010, hlm, 92

² Moh.Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm 1.

2. Struktur hukum; dan
3. Budaya hukum

Untuk menerapkan hukum pidana di suatu negara, maka diperlukan suatu bidang keilmuan yaitu ilmu hukum pidana. Ilmu hukum pidana dapat diartikan dengan ilmu yang mempelajari hukum pidana. Hukum pidana sebagai bagian dari norma hukum sendiri memiliki peranan dalam menciptakan tatanan yang ada di masyarakat di samping norma-norma yang lain. Hukum pidana di Indonesia sendiri telah melalui sejarah panjang sejak masa penjajahan kolonial Hindia Belanda yang dalam perkembangannya, ketentuan hukum pidana di Indonesia telah dikodifikasikan menjadi satu kesatuan dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satunya yang diatur dalam KUHP adalah mengenai tindak pencurian.³ Walaupun sudah ada ketentuan yang mengatur mengenai tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, namun aturan tersebut nampaknya belum dapat menjamin terlindunginya kepentingan orang banyak.

Pencurian merupakan tindak kejahatan terhadap harta benda yang paling sering terjadi dan meresahkan masyarakat.⁴ KUHP yang berlaku di Indonesia mengenal ada 4 (empat) jenis pencurian yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan, pencurian dalam

³ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm 177.

⁴ Ismu Gunadi “*Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*”, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 128.

keluarga. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pencurian dengan pemberatan juga sering disebut dalam Bahasa Belanda dengan sebutan *gequalificeerde distal*. Saat ini, di Indonesia masih banyak terjadi tindak kriminal. Menurut data statistik kriminal yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki persentase wilayah desa atau kelurahan yang pernah terjadi kejahatan pencurian yang cukup besar yaitu sebesar 67,83% pada tahun 2018. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sejak tahun 2015-2019 berdasarkan data yang dikutip dari website resmi Bappeda Provinsi DIY menunjukkan bahwa jumlah kasus pencurian kejahatan pencurian dengan pemberatan cenderung naik turun.⁵ khususnya di wilayah Kabupaten Bantul. Pada tahun 2018, berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Kapolres Bantul, AKBP Sahat Marisi Hasibuan kepada Tribunnews.com. Beliau menyatakan bahwa berdasarkan laporan yang masuk, sepanjang tahun 2018, kejahatan yang paling banyak terjadi adalah kasus kejahatan pencurian dengan pemberatan.⁶ Menurut Kapolres Bantul, dari 100 kasus pencurian dengan pemberatan yang dilaporkan masyarakat, baru sekitar 49 kasus atau hampir setengah dari jumlah perkara yang ada.

⁵http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/547-data-tindak-pidana?id_skpd=39 diakses pada tanggal 28 April 2019.

⁶<http://jogja.tribunnews.com/2018/12/29/kasus-curat-dan-penipuan-dominasi-peristiwa-kriminal-di-bantul-sepanjang-2018> diakses pada tanggal 26 April 2019.

Ada beberapa kasus pencurian dengan pemberatan yang pernah terjadi di daerah kabupaten Bantul seperti pada Juli 2018, dimana ada kasus pembobolan konter gawai yang dilakukan oleh tiga orang pelaku di Jalan Wahidin Sudirohusodo, Bantul dan ternyata setelah dilakukan penyelidikan, pihak kepolisian dapat mengetahui bahwa para pelaku sebelumnya juga pernah terlibat kasus serupa di konter gawai yang berada di daerah Dusun Teruman, Bantul. Kemudian pada 5 September 2018, juga terjadi kasus pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) oleh sekelompok pencuri. Modus yang dilakukan oleh para pelaku adalah dengan cara mencapit uang yang keluar dari mesin ATM dan mematikan listrik.⁷

Kemudian pada 15 Oktober 2018, juga telah terjadi kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di gudang milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Yogyakarta yang terletak di dusun Rejosari, Jatimulyo kecamatan Dlingo, Bantul yang dilakukan oleh tiga orang pelaku yang berinisial AZ, HR dan ES. Adapun barang bukti yang disita berupa potongan kabel milik PDAM, satu unit kendaraan pick up nomor polisi AB 8489 TK dan gergaji besi.⁸ Lalu, pada November 2018, juga terjadi kasus pencurian dengan modus memecahkan kaca jendela mobil di Kecamatan Sewon yang dialami korban bernama Muhammad Murono Dwi di halaman rumahnya di daerah Padukuhan Tegal Krapyak, Desa Panggungharjo. Berdasarkan keterangan korban, ia baru mengetahui bahwa mobilnya sudah dalam keadaan pecah pada bagian jendela

⁷<https://www.inews.id/daerah/yogya/polres-bantul-bongkar-pencurian-uang-di-atm-begini-modusnya/266049> diakses pada tanggal 25 April 2019.

⁸<http://www.tribratanevwsbantul.com/2019/02/polsek-dlingo-ungkap-kasus-pencurian.html> diakses pada tanggal 11 Mei 2019.

samping kiri dan barangnya berupa sebuah tas yang berisi perlengkapan bayi dan kosmetik milik istrinya sudah hilang dibawa kabur oleh pencuri. Tidak berselang lama setelah kejadian tersebut, terjadi lagi kasus serupa di daerah kecamatan Banguntapan, tepatnya di Café Joglo Manis yang terletak di Padukuhan Karangtur, Desa Baturetno. Kali ini terjadi terhadap sebuah mobil milik pengunjung kafe tersebut yang kaca jendela dipecah serta barang berharga yang ada didalamnya berupa sebuah laptop dan gawai hilang dibawa kabur pencuri.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa walaupun ada aturan hukum mengenai tindak kejahatan khususnya mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan, kasus yang terjadi di Kabupaten Bantul masih marak walaupun sudah ada aturan hukum mengenai tindak pencurian dengan pemberatan pada Pasal 363 KUHP. Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Penegakan Hukum Pidana terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Kepolisian Resor Bantul.”**

⁹ <https://bantul.sorot.co/berita-7567-link-.html> diakses pada tanggal 5 Mei 2019

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Bantul dalam penegakan hukum kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Kabupaten Bantul?
2. Apa saja faktor penghambat dalam penegakan hukum kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Resor Bantul?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengenai upaya yang dilakukan pihak kepolisian resor Bantul dalam menangani maraknya kasus pencurian dengan pemberatan
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Resor Bantul?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi bagi pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi maraknya kasus pencurian dengan pemberatan

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam proses penegakan hukum pidana khususnya terkait kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang baru dengan memperhatikan penelitian yang sudah ada

1. Penulis: Dandi Satya Permana

Judul: Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan di Kepolisian Resor Sleman

Tahun: 2018

Perbedaan tulisan ini dengan penelitian yaitu pada:

- a) Latar Belakang: Pada tulisan tersebut mengangkat mengenai kasus Pencurian sepeda motor dengan kekerasan di wilayah Kabupaten Sleman. Sedangkan penulis mengangkat mengenai kasus pencurian dengan pemberatan.
- b) Rumusan Masalah: 1) Apa upaya pihak Kepolisian Resor Sleman dalam penegakan hukum kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan? 2) Apa faktor-faktor yang menghambat pihak kepolisian Resor Sleman dalam penegakan hukum kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan?
- c) Pembahasan pada tulisan tersebut adalah mengenai penegakan hukum terkait kasus pencurian sepeda motor dengan kekerasan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sleman.

2. Nama: Minarsih

Judul: Upaya Penanggulangan Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun: 2016

Perbedaan tulisan ini terletak pada:

- a) Latar Belakang: Pada tulisan tersebut mengangkat mengenai kasus pencurian dengan pemberatan di wilayah Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan penulis mengangkat mengenai kasus pencurian dengan pemberatan dalam lingkup wilayah yang lebih sempit yaitu Kabupaten Bantul.
- b) Rumusan Masalah: 1) Bagaimana upaya kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan? 2) Apakah upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengurangi kuantitas tindak pencurian dengan pemberatan?
- c) Pembahasan dalam tulisan ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Tinjauan Pustaka

Suatu riset atau penelitian pasti memerlukan suatu tinjauan pustaka atau juga biasa disebut dengan kerangka teori¹⁰. Kerangka teori memuat uraian yang

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Antara Penelitian Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm 92.

sistematis yang saling berkaitan yang bersumber dari buku yang memuat teori, konsep maupun pendekatan terkait dengan penelitian yang akan diteliti.¹¹

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara konkret memiliki pengertian yaitu berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi.¹² Penegakan hukum sendiri dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penegakan hukum *in abstracto* dan penegakan hukum *in concreto*. Penegakan hukum *in concreto* adalah penegakan hukum dimana aturan hukum diterapkan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang konkret di dalam masyarakat.¹³ Sedangkan penegakan hukum *in abstracto* merupakan penegakan hukum yang dilakukan dengan cara membentuk suatu aturan hukum.¹⁴ Kunci dari suatu penegakan hukum terdiri dari 3 (tiga) faktor yaitu struktur hukum, aturan hukum dan budaya hukum. Terkait struktur hukum: Reformasi internal lembaga penegak hukum harus dilakukan secara konsisten, profesional, dan berkelanjutan. Upaya pembenahan institusi hukum dari mafia peradilan mutlak dilaksanakan segera. Penegak hukum bersama-sama dengan hakim dan advokat harus dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sehingga mengakibatkan kepercayaan publik meningkat.

¹¹ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Grup, Depok, 2016 hlm 190.

¹² Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32.

¹³ Sunarto, "Asas Legalitas Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Restoratif", terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/153598-ID-asas-legalitas-dalam-penegakan-hukum-men.pdf> diakses pada tanggal 30 September 2019.

¹⁴ Heni Siswanto, "Telaah Kritis: Kegagalan Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Perdagangan Orang", dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/13120/9943> diakses pada 30 September 2019

Terkait aturan hukum: Penyusunan dan pembentukan undang-undang dan perkembangan hukum kebiasaan harus serasi dengan kebutuhan masyarakat, harus objektif dan tidak mendiskriminasi. Sistem hukum yang baik akan memaksa aparat penegak hukum untuk bekerja dengan jujur, efektif, dan efisien yang pada akhirnya akan mencerminkan penegakan hukum yang berkualitas pula. Kinerja aparat penegak hukum yang baik akan menjadi teladan bagi masyarakat.

Terkait budaya hukum: kesadaran publik terhadap hukum (termasuk di dalamnya sikap anti-korupsi dan pelajaran budi pekerti) harus ditingkatkan, bahkan harus diajarkan sejak dini di dalam lingkup keluarga, termasuk bagaimana seorang warga negara memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dijalankan. Dari sisi pemerintah harus ada tindakan yang dapat menciptakan masyarakat yang taat (tunduk) terhadap hukum dan hormat kepada hukum (*law abiding-society*) bukan karena takut kepada penegak hukum tapi karena kesadaran diri sendiri. Contohnya dapat berupa sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan hukum terkait ketertiban, disiplin, ketentraman, kepastian hukum, toleransi, menolak keserakahan, dan sebagainya, yang dapat membuat masyarakat lebih *aware* terhadap hukum.

Pemerintah diharapkan agar tidak hanya fokus terhadap pembentukan undang-undang, tapi melupakan perbaikan budaya hukum masyarakatnya. Dalam jangka panjang sistem pendidikan bisa

disesuaikan atau ditambahkan pendekatan yang lebih menanamkan kedisiplinan di dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari hal dasar seperti mematuhi rambu lalu lintas, membuang sampah pada tempatnya, menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan, memelihara lingkungan hidup, hingga hal yang lebih besar seperti tidak KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dan selalu menghormati HAM orang lain.¹⁵

2. Penanggulangan Kejahatan

Barda Nawawi Arief mengemukakan Metode yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan di masyarakat adalah dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. Jalur "*penal*" atau melalui hukum pidana. Upaya ini dapat juga disebut sebagai upaya represif, yaitu suatu upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan pada saat setelah suatu tindak kejahatan terjadi. Penanggulangan dengan cara ini bertujuan untuk menindak pelaku dan menghukumnya agar para pelaku menyadari tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat. Dengan begitu, para pelaku kejahatan tadi akan jera dan berpikir ulang untuk mengulangi perbuatannya. Penanggulangan

¹⁵<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c2c4d8a2e4aa/refleksi-penegakan-hukum-indonesia-2018-oleh--frans-h-winarta/> diakses pada 30 September 2019

kejahatan secara represif ini dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1) Penyidikan

Istilah penyidikan memiliki penyebutan yang berbeda-beda di setiap negara *opsoring* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) ataupun *penyiasatan* (Malaysia).

KUHAP yang ada di Indonesia memberikan pengertian penyidikan adalah sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi”

Bagian hukum acara pidana yang termasuk kedalam penyidikan adalah sebagai berikut:

- a) Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
- b) Ketentuan tentang diketahuinya delik;
- c) Pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
- d) Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- e) Penahanan sementara
- f) Penggeledahan
- g) Pemeriksaan
- h) Berita Acara

- i) Penyitaan
- j) Penyampingan perkara
- k) Pelimpahan perkara keapa Penuntut Umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk

diperbaiki¹⁶

2) Penuntutan

Tahapan penuntutan terdiri dari 2 tahap yaitu

a) Pra penuntutan

Definisi dari pra penuntutan tidak disebutkan secara eksplisit di dalam KUHAP. Namun, prapenuntutan sendiri diatur dalam pasal 14 butir b KUHAP yang berbunyi: “Mengatakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik”¹⁷

Namun, menurut Andi Hamzah definisi dari prapenuntutan yang tersirat dalam pasal 14 butir b KUHAP kurang tepat dikarenakan hal berikut dalam HIR masih merupakan bagian dari tahap

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016 hlm 120.

¹⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 70.

penyidikan. Beliau berpendapat bahwa prapenuntutan merupakan tindakan jaksa penuntut umum untuk memeriksa dan meneliti kembali keseluruhan berkas yang diserahkan oleh penyidik serta mempersiapkan dakwaan dan kelengkapan jaksa penuntut umum sebelum perkara diajukan ke sidang di pengadilan. Pemahaman ini sesuai dengan ketentuan Pasal 138 KUHAP yang berbunyi:

(1) Penuntut umum setelah 70 menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum;

(2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas,

penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.¹⁸

Tujuan dari tahap prapenuntutan ada 3

(tiga) yaitu : (1) Untuk mengetahui kelengkapan berita acara pemeriksaan dari penyidik, (2) Untuk mengetahui apakah berkas perkara sudah memenuhi syarat sebelum diajukan ke pengadilan, (3) Sebagai pertimbangan penuntut umum dalam menyusun dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan.¹⁹

b) Penuntutan

Pembahasan mengenai penuntutan diatur dalam Bab XV, mulai dari pasal 137 hingga pasal 144²⁰. Definisi dari penuntutan sendiri terdapat dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP yang berbunyi “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-

¹⁸ *Ibid*, hlm 71

¹⁹ *Ibid*, hlm 73

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP :Penyidikan dan Penuntutan: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 364

undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

. Wirjono Projodikoro berpendapat bahwa tujuan dari penuntutan adalah sebagai berikut :

“Menuntut adalah penting dalam hukum acara pidana karena dengan tindakan ini jaksa mengakhiri pimpinannya atas pemeriksaan perkara dan menyerahkan pimpinan itu kepada hakim”²¹

1) Upaya Preventif

Upaya ini dilakukan dengan maksud untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan. Upaya ini sangat diutamakan karena upaya ini tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak saja, melainkan juga dapat dilakukan oleh masyarakat secara umum. Menurut Barnest dan Testers cara-cara dalam menanggulangi kejahatan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan untuk mengembangkan dorongan sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke perbuatan jahat;

²¹ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm 162

2) Memusatkan perhatian kepada individu yang menunjukkan potensi kriminal atau sosial, walaupun potensi tersebut disebabkan oleh gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik.

Dari pendapat di atas, kita dapat mengetahui bahwa upaya preventif untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan cara menciptakan kondisi ekonomi, lingkungan, juga budaya masyarakat yang positif dan dinamis untuk mencegah terjadinya ketegangan sosial yang dapat memunculkan tindak kriminal.²²

3. Ketentuan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun :

1. Pencurian ternak

2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

²² https://www.academia.edu/38613526/Teori_Penanggulangan_Kejahatan?auto=download
diakses pada 13 Mei 2019

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai ana k kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke 3 disertai dengan salah satu tersebut ke 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun;²³

4. Pengertian Pencurian

Definisi dari pencurian terdapat dalam Paal 362 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa yang mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”²⁴

²³ Lihat Pasal 363 KUHP

²⁴ Lihat Dalam Pasal 362 KUHP

G. Definisi Operasional

Penulis akan merumuskan definisi mengenai konsep-konsep yang akan diteliti, yaitu :

1. Penegakan hukum, yaitu usaha mengakkan suatu peraturan demi terciptanya keteraturan di tengah masyarakat. Dalam hal ini difokuskan pada penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam tahap penyidikan.
2. Kepolisian, yaitu institusi yang dibentuk oleh suatu negara yang berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Dalam hal ini adalah Kepolisian Resor Bantul.
3. Pencurian, yaitu suatu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP
4. Pencurian dengan pemberatan, yaitu salah satu bentuk tindakan mengambil sesuatu yang bukan merupakan haknya dan telah memenuhi unsur yang memberatkan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan dalam Pasal 365 KUHP. Unsur memberatkan dalam pasal 363 KUHP lbih dititikberatkan kepada keadaan. Sedangkan dalam pasal 365 KUHP, unsur membentakannya berupa adanya kekerasan. Dalam penelitian ini, akan lebih difokuskan kepada pasal 363 KUHP saja.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Empiris, yaitu penelitian hukum baik secara kuantitatif maupun kualitatif dan biasa juga disebut sebagai penelitian lapangan bersifat empirical-sosio-legal guna menjawab persoalan yang

telah disusun secara deduktif dengan cara meneliti data secara langsung di lapangan.²⁵ Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum empiris karena yang dikaji adalah mengenai penegakan hukum di Polres Bantul terkait kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dengan menggunakan pendekatan empiris yaitu dengan pendekatan secara sosiologis atau dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan karena yang dikaji adalah mengenai bagaimana penegakan hukum terkait kasus pencurian dengan pemberatan oleh pihak Kepolisian Resor Bantul.

3. Objek Penelitian

- a. Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Bantul dalam penegakan hukum kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Bantul.
- b. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kepolisian Resor Bantul.

4. Subjek Penelitian

Penyidik pada Kepolisian Resor Bantul.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di kantor Kepolisian Resor Bantul.

6. Sumber Data Penelitian

²⁵ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018 hlm 121

Data penelitian adalah berupa sumber data yang terdiri atas:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya. Dalam hal ini, dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara terpimpin yaitu suatu metode wawancara dimana pewawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu serta narasumber juga telah menyiapkan jawabannya.²⁶
- b. Data Sekunder yaitu data yang didapat oleh peneliti dari objek penelitiannya, tetapi dari beberapa sumber lain yaitu:
 - a) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
 - a) KUHP; dan
 - b) KUHP.
 - b) Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
 - a) Pendapat Hukum;
 - b) Doktrin;
 - c) Literatur;
 - d) Hasil Penelitian; dan
 - e) Artikel Ilmiah.

a. Cara Pengumpulan Data

²⁶ <https://seputarilmu.com/2018/12/wawancara.html> diakses pada 30 September 2019.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data yang diperlukan melalui beberapa cara yaitu :

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung kepada narasumber.²⁷
2. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menelaah bahan atau sumber hukum primer dan juga sumber hukum sekunder.²⁸

7. Analisis Data

Data yang diperoleh berupa data kualitatif atau merupakan data yang tidak dapat dikonversi kedalam angka-angka yang akan disusun secara sistematis melalui pendekatan yuridis sosiologis kemudian dilakukan dengan analisis terkait objek yang diteliti kemudian akan dilanjutkan dengan kesimpulan.

8. Sistematika Penulisan

BAB 1 meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka dan metode penelitian.

BAB II meliputi tinjauan umum mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan menurut hukum pidana Indonesia

BAB III meliputi analisis dan pembahasan

BAB IV meliputi kesimpulan dan saran.

²⁷ *Ibid*, hlm 108.

²⁸ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Malang, 2012, hlm